



**PENETAPAN**

**Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut dalam perkara antara :

**ELVY**, NIK : 3507265903750001, Malang 19 Maret 1975, Umur 42 tahun Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat rumah Pujonlor RT/RW 03/03 Desa Pujonlor, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUS SALAIM GHOZALI, SH Dan PARTNER jenis kelamin Laki-laki** Umur 48 tahun/Jember 16 Agustus 1968 Pendidikan S1 Hukum, Agama Islam, Pekerjaan Advokat Nia : 15.00869 berlaku 2018 Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Status Kawin Alamat Jalan Monginsidi No.5 Mangunrejo Kepanjen Malang HP.081231699468 DAN **DHANI APRILYAWAN, SH SERTA WAHYU HENDRO MULYONO, SH** Selaku Para Advokat dan Advokat magang Pada kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEMBAGA KONSULTASI & MEDIASI MASYARAKAT MALANG berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017, dalam hal ini hendak bertindak baik bersama-sama maupun sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (klien saya), selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat

Lawan :

1. **KEPALA PIMPINAN CABANG PEMBANTU BRI UNIT BATU**, Jalan Panglima Sudirman Nomor 21 Batu Jawa Timur, Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... Tergugat I ;
2. **AGUNG Selaku KARYAWAN BRI UNIT BATU**, Jalan Panglima Sudirman Nomor 21 Batu Jawa Timur, Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... Tergugat II ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Para Tergugat

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpn tertanggal 12 September 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpn tertanggal 12 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas Perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak mutlak dari

Hal. 1 dari 3 hal./Perkara Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sepanjang Tergugat belum melayangkan jawaban terkait dengan gugatan tersebut, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (pasal 271, 272 Rv);

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka sudah sepantasnya biaya perkara yang timbul sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2017**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Surtiyono, S.H., M.H.**

**Safruddin, S.H.**

**Haga Sentosa Lase, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Agus Dwi Sudarjono S.H**

Hal. 2 dari 3 hal./Perkara Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
ATK	:	Rp.	50.000,-	
Ongkos Panggil	:	Rp.	860.000,-	
PNBP	:	Rp.	15.000,-	
Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
Materai	:	Rp.	6.000,-	+
Jumlah	:	Rp.	966.000,-	

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)